



PUTUSAN

Nomor: 661/Pid.B/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 26 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepinggian No. 27. RT. 09. Kel. Sepinggian
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa Golddy Septian Batas Bin Tommy Fredy Batas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS** tidak terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS** terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 362 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone A13 Imei : 350637545339462 warna peach
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Budiman Bin Siswandi.
5. Menetapkan supaya terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS bin TOMMY FREDY BATAS** pada hari **SENIN** tanggal **12 BULAN AGUSTUS TAHUN 2024** sekitar pukul **00.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **AGUSTUS TAHUN 2024**, bertempat di Jalan Syarifuddin Yoes RT 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadi perbuatan awalnya saksi BUDIMAN bin SISWANDI dan saksi M RIZKY SEPTIAN alias MALA bin JONI JUNIAR berboncengan Bertiga dalam satu kendaraan dengan terdakwa pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, dan di tiba tiba ketika melintas di jalan Syarifuddin Yoes terdakwa berkata kepada saksi BUDIMAN untuk meminjam HP A13 warna Peach milik saksi BUDIMAN Dengan berkata bahwa terdakwa akan menghubungi temannya dan saat itu saksi BUDIMAN percaya dan menyerahkan HP Miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara di HP tersebut seolah olah sedang berbicara dengan orang lain tetapi saksi BUDIMAN mengetahui jika terdakwa berpura pura dan setelah terdakwa selesai berbicara kemudian saksi BUDIMAN mengambil HP tersebut tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil kembali HP tersebut dengan paksa tanpa kehendak dan keinginan saksi BUDIMAN Sebagai pemilik HP dan terdakwa berlari menjauh dari saksi BUDIMAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BUDIMAN Mencoba mencari tetapi tidak berhasil dan diketahui jika HP tersebut telah di reset oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN bin SISWANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS bin TOMMY FREDY BATAS** pada hari **SENIN** tanggal **12 BULAN AGUSTUS TAHUN 2024** sekitar **pukul 00.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **AGUSTUS TAHUN 2024**, bertempat di Jalan Syarifuddin Yoes RT 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadi perbuatan awalnya saksi BUDIMAN bin SISWANDI dan saksi M RIZKY SEPTIAN alias MALA bin JONI JUNIAR berboncengan Bertiga dalam satu kendaraan dengan terdakwa pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, dan di tiba tiba ketika melintas di jalan Syarifuddin Yoes terdakwa berkata kepada saksi BUDIMAN untuk meminjam HP A13 warna Peach milik saksi BUDIMAN Dengan berkata bahwa terdakwa akan menghubungi temannya dan saat itu saksi BUDIMAN percaya dan menyerahkan HP Miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara di HP tersebut seolah olah sedang berbicara dengan orang lain tetapi saksi BUDIMAN mengetahui jika terdakwa berpura pura dan setelah terdakwa selesai berbicara kemudian saksi BUDIMAN mengambil HP tersebut tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil kembali HP tersebut dengan paksa tanpa kehendak dan keinginan saksi BUDIMAN Sebagai pemilik HP dan terdakwa berlari menjauh dari saksi BUDIMAN kemudian saksi BUDIMAN Mencoba mencari tetapi tidak berhasil dan diketahui jika HP tersebut telah di reset oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN bin SISWANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp



Rp. 2.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. SISWANDI Bin SLAMET, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Jam 01.00 wita di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 28. Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah anak kandung saksi yang bernama Budiman;
- Bahwa menurut cerita anak kandung saksi yang bernama Budiman ketika terdakwa berada di rumah langsung terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pencurian tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melihat pencurian tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Budiman;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa tindakan saksi dengan kejadian pencurian tersebut melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BUDIMAN BinsISWANDI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Jam 01.00 wita di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 28. Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di rumah langsung terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pencurian tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melihat pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa tindakan saksi dengan kejadian pencurian tersebut melaporkan kepada orang tua kemudian orang tua saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Jam 01.00 wita di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 28. Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di rumah langsung terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna Peadh dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pencurian tersebut;
- Bahwa handphone tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa sebelum terjadi perbuatan awalnya saksi BUDIMAN bin SISWANDI dan saksi M RIZKY SEPTIAN alias MALA bin JONI JUNIAR berboncengan Bertiga dalam satu kendaraan dengan terdakwa pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, dan di tiba tiba ketika melintas di jalan Syarifuddin Yoes terdakwa berkata kepada saksi BUDIMAN untuk meminjam HP A13 warna Peach milik saksi BUDIMAN Dengan berkata bahwa terdakwa akan menghubungi temannya dan saat itu saksi BUDIMAN percaya dan menyerahkan HP Miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara di HP tersebut seolah olah sedang berbicara dengan orang lain tetapi saksi BUDIMAN mengetahui jika terdakwa berpura pura dan setelah terdakwa selesai berbicara kemudian saksi BUDIMAN mengambil HP tersebut tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil kembali HP tersebut dengan paksa tanpa kehendak dan keinginan saksi BUDIMAN Sebagai pemilik HP dan terdakwa berlari menjauh dari saksi BUDIMAN kemudian saksi BUDIMAN Mencoba mencari tetapi tidak berhasil dan diketahui jika HP tersebut telah di reset oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN bin SISWANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif yaitu primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara kumulatif, dimana dalam dakwaan kumulatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 365 ayat (1) KUHP dakwaan subsidair pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa: Bahwa ia Terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS bin TOMMY FREDY BATAS** pada hari **SENIN** tanggal **12 BULAN AGUSTUS TAHUN 2024** sekitar **pukul 00.00 Wita**, bertempat di Jalan Syarifuddin Yoes RT 28 Kelurahan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa sebelum terjadi perbuatan awalnya saksi BUDIMAN bin SISWANDI dan saksi M RIZKY SEPTIAN alias MALA bin JONI JUNIAR berboncengan Bertiga dalam satu kendaraan dengan terdakwa pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, dan di tiba tiba ketika melintas di jalan Syarifuddin Yoes terdakwa berkata kepada saksi BUDIMAN untuk meminjam HP A13 warna Peach milik saksi BUDIMAN Dengan berkata bahwa terdakwa akan menghubungi temannya dan saat itu saksi BUDIMAN percaya dan menyerahkan HP Miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara di HP tersebut seolah olah sedang berbicara dengan orang lain tetapi saksi BUDIMAN mengetahui jika terdakwa berpura pura dan setelah terdakwa selesai berbicara kemudian saksi BUDIMAN mengambil HP tersebut tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil kembali HP tersebut dengan paksa tanpa kehendak dan keinginan saksi BUDIMAN Sebagai pemilik HP dan terdakwa berlari menjauh dari saksi BUDIMAN kemudian saksi BUDIMAN Mencoba mencari tetapi tidak berhasil dan diketahui jika HP tersebut telah di reset oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki.
- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN bin SISWANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-
- Adalah fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (1) KUHP, **dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.**

Bahwa dakwaan Subsidiar Pasal 362 KUHP, adalah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa GOLDDY SEPTIAN BATAS Bin TOMMY FREDY BATAS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa ia Terdakwa **GOLDDY SEPTIAN BATAS bin TOMMY FREDY BATAS** pada hari **SENIN** tanggal **12 BULAN AGUSTUS TAHUN 2024** sekitar pukul **00.00 Wita**, bertempat di Jalan Syarifuddin Yoes RT 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa sebelum terjadi perbuatan awalnya saksi BUDIMAN bin SISWANDI dan saksi M RIZKY SEPTIAN alias MALA bin JONI JUNIAR berboncengan Bertiga dalam satu kendaraan dengan terdakwa pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, dan di tiba tiba ketika melintas di jalan Syarifuddin Yoes terdakwa berkata kepada saksi BUDIMAN untuk meminjam HP A13 warna Peach milik saksi BUDIMAN Dengan berkata bahwa terdakwa akan menghubungi temannya dan saat itu saksi BUDIMAN percaya dan menyerahkan HP Miliknya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara di HP tersebut seolah olah sedang berbicara dengan orang lain tetapi saksi BUDIMAN mengetahui jika terdakwa berpura pura dan setelah terdakwa selesai berbicara kemudian saksi BUDIMAN mengambil HP tersebut tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil kembali HP tersebut dengan paksa tanpa kehendak dan keinginan saksi BUDIMAN Sebagai pemilik HP dan terdakwa berlari menjauh dari saksi BUDIMAN kemudian saksi BUDIMAN Mencoba mencari tetapi tidak berhasil dan diketahui jika HP tersebut telah di reset oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki.
- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUDIMAN bin SISWANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp



tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa residivis dan sudah dihukum sudah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah Handphone A13 I Mei : 350637545339462 warna peach

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Gosddy Septian Batas Bin Tommy Fredy Batas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsifair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone A13 Imei : 350637545339462 warna peach
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Budiman Bin Siswandi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024**, oleh kami, **ZAUFİ AMRİ, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** dan **AGUSTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2024** oleh Hakim Ketua **ZAUFİ AMRİ, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H**, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

ZAUFİ AMRİ, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor : 661/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15